Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen

(E-ISSN : <u>2615-4978</u>, P-ISSN : <u>2086-4620</u>) Vol 13 No 2, Juli 2022

# Peran Koperasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan dan Sebagai Mitra Strategis Perusahaan

# **Deddy Supriyadi**

Universitas Koperasi Indonesia deddy.bungur@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Secara teoritis koperasi memiliki karakteristik yang berpotensi menjadi keunggulan sebagai badan usaha yang dapat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ideal sebagai badan usaha. Koperasi juga memiliki keunggulan potensial yang bisa menjadikannya efisien, posisi tawar yang kuat, pasar yang lebih pasti, sehingga koperasi memiliki keunggulan bersaing yang lebih baik dibandingkan dengan usaha sendiri-sendiri. Namun demikian faktanya terdapat koperasi yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil. Salah satu koperasi karyawan yang cukup besar dan dikenal sebagai koperasi karyawan yang berhasil adalah koperasi karyawan PT. Biofarma (K2BF). Usaha-usaha yang dilakukan oleh K2BF terbukti memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung kepada anggotanya. Selain itu K2BF juga dapat berperan dengan baik sebagai mitra strategis PT. Biofarma yang saling memberikan manfaat. Keberhasilan K2BF dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan peran K2BF sebagai mitra strategis perusahaan menarik untuk dikaji sebagai *best practices*.

Kata kunci: K2BF, kesejahteraan, manfaat ekonomi, mitra strategis

#### **ABSTRACT**

Theoretically, cooperatives have characteristics that have the potential to become advantages as business entities that can play an important role in community economic empowerment. Cooperatives have ideal values and principles as a business entity. Cooperatives also have potential advantages that can make them efficient, a strong bargaining position, a more certain market, so that cooperatives have a better competitive advantage compared to their own businesses. However, the fact is that there are cooperatives that are successful and many that are not. One of the employee cooperatives which is quite large and is known as a successful employee cooperative is the employee cooperative of PT. Biofarma (K2BF). The strategic business units made by K2BF are proven to provide direct and indirect economic benefits to its members. In addition, K2BF can also play a good role as a strategic partner of PT. Biofarma that provides mutual benefits. The success of K2BF in improving the welfare of its members and the role of K2BF as a strategic partner of the company is interesting to study as a best practice.

Key word: K2BF, welfare, economic benefits, strategic partners

## **PENDAHULUAN**

Secara teoritis koperasi memiliki karakteristik yang berpotensi menjadi keunggulan sebagai badan usaha yang dapat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ideal sebagai badan usaha. Koperasi juga memiliki keunggulan potensial yang bisa menjadikannya efisien, posisi tawar yang kuat, pasar yang lebih pasti, sehingga koperasi memiliki keunggulan bersaing yang lebih baik dibandingkan dengan usaha sendiri-sendiri. Namun demikian faktanya terdapat koperasi yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil. Koperasi yang berhasil tentunya koperasi yang mampu memberikan manfaat kepada anggotanya. Manfaat koperasi

tersebut meliputi manfaat ekonomi dan non ekonomi. Koperasi sebagai badan usaha bertujuan menyejahterakan anggotanya, diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi anggotanya melayani pelayanan dari setiap kegiatan usaha koperasi. Anggota harus merasakan bahwa dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya melalui koperasi lebih baik dibandingkan kalau bertransaksi dengan non koperasi. Manfaat ekonomi langsung yang diberikan koperasi dapat berupa selisih harga, kemudahan transaksi, kualitas produk yang lebih baik, ketersediaan barang lebih terjamin dan seterusnya. Intinya terbukti bahwa dengan berkoperasi anggota mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan tidak berkoperasi.

Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi suatu koperasi berhasil atau gagal. Selain ada beberapa faktor yang menjadi keunggulan potensial koperasi seperti disebutkan di atas, ada juga beberapa faktor yang sudah menjadi kelemahan klasik koperasi pada umumnya seperti kelemahan dalam SDM, kelemahan permodalan, kelemahan manajemen dan kelemahan penguasaan teknologi. Kelemahan-kelemahan tersebut selanjutnya menyebabkan koperasi tidak mampu bersaing dalam melayani anggotanya, dan pada akhirnya menjadi koperasi yang gagal.

Salah satu jenis koperasi yang diduga potensinya sangat besar adalah koperasi karyawan. Hal ini mengingat jumlah karyawan yang sangat besar. Mereka tentunya memiliki kebutuhan ekonomi yang sangat besar dan memiliki daya beli dari gaji dan pendapatan lainnya sebagai karyawan . Karyawan dengan segala karakteristik yang dimilikinya adalah peluang bagi koperasi karyawan. Karyawan dengan jumlah yang sangat besar di suatu perusahaan dapat menjadi pasar potensial koperasi yang sangat besar bila berbagai kebutuhan karyawan koperasi tersebut dipenuhi oleh koperasi karyawan. Selain itu perusahaanperusahaan dimana koperasi karyawan itu berada memiliki banyak kebutuhan untuk operasional perusahaan, seperti bahan baku dan bahan lainnya, pemasaran produk perusahaan, peralatan produksi, kantin, katering, seragam karyawan, parkir, pemeliharaan Gedung, cleaning service, transportasi karyawan, pemasaran produk perusahaan dan lain-lain. Sebagai suatu ilustrasi untuk perusahaan besar dengan belanja untuk berbagai kebutuhan operasionalnya bernilai ratusan miliar rupiah bahkan triliun, maka bila saja 20 – 30 persen pemenuhan kebutuhan perusahaan tersebut diserahkan ke koperasi, maka hal ini secara signifikan akan dapat membesarkan koperasi.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada tahun 2019 jumlah koperasi pekerja di seluruh Indonesia terdapat 4.441 unit, dengan total jumlah anggota sebanyak 362.949 pekerja/buruh. Jumlah anggota tersebut terdiri dari 302.160 anggota pekerja laki-laki dan 60.789 perempuan. (2019). Koperasi-koperasi karyawan tersebut telah banyak yang memberikan manfaat kepada anggotanya melalui usaha-usaha koperasi yang dilakukan. Sebagian besar usaha yang dilakukan adalah simpan pinjam. Selain itu koperasi karyawan juga melakukan usaha lainnya seperti pengadaan barang konsumsi kebutuhan anggota, mini market dan kantin. Ada juga yang menjadi mitra usaha dari perusahaan tempat kopkar itu berada, misalnya sebagai pemasok berbagai kebutuhan perusahaan tempat kopkar itu berada atau sebagai distributor.

Salah satu koperasi karyawan yang cukup besar dan dikenal sebagai koperasi karyawan yang berhasil adalah koperasi karyawan PT. Biofarma (K2BF). Salah satu prestasi K2BF adalah mendapatkan penghargaan sebagai kopkar terbaik tingkat nasional bidang usaha jasa. K2BF didirikan tahun 1868 beralamat di Jalan Sukamulya No 3, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat.

Saat ini K2BF menjalankan beberapa unit usaha. Berdasarkan kaitannya dengan kepentingan ekonomi anggota unit-unit usaha yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi anggota seperti simpan pinjam, minimarket dan kafetaria yang kedua usaha yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan anggota tetapi kaitannya dengan usaha PT. Biofarma yang merupakan perusahaan tempat K2BF berada. Usaha-usaha tersebut meliputi perdagangan umum, distributor vaksin, katering, Taman Edukasi Agribisnis (little Penyewaan Gedung Serbaguna, Katering, Fotokopi dan penjilidan, Simpan Pinjam, Perdagangan Umum, Mini Market, kafetaria, Cleaning Service, Satpam dan Distributor Vaksin.

Dari usahanya tersebut omzet K2BF pada tahun 2019 mencapai 130 milyar dengan SHU lebih dari 13 milyar. Suatu capaian yang cukup besar untuk ukuran koperasi pada umumnya. Dengan omzet lebih dari 50 milyar, maka K2BF termasuk kategori perusahaan besar. Sebagian besar omsetnya diperoleh dari melayani kebutuhan PT. Biofarma dibandingkan dengan pelavanan langsung terhadap kepentingan ekonomi anggotanya

Peran K2BF sebagai mitra strategis 'perusahaan induknya' dengan menjalankan berbagai macam usaha yang berkaitan dengan usaha PT. Biofarma, baik dari hulu (sebagai pemasok) maupun di hilir (sebagai pemasar) merupakan hal yang jarang dilakukan. Pada umumnya koperasi karyawan hanya melayani simpan pinjam dan kebutuhan konsumsi anggotanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan peran K2BF sebagai mitra strategis perusahaan. Melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui apa kunci sukses K2BF, sehingga dapat menjadi contoh best practises model koperasi karvawan atau sebagai benchmark bagi koperasi karyawan yang lainnya yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Namun jika kenyataannya dari praktik yang dilakukan oleh K2BF masih terdapat kekurangan ini pun tetap akan memberikan manfaat, yaitu sebagai masukan untuk perbaikan K2BF itu sendiri juga menjadi pembelajaran bagi koperasi karyawan yang lainnya untuk menjadi lebih baik.

#### KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Peran Koperasi

Badan usaha Koperasi merupakan salah satu dari tiga pilar ekonomi di Indonesia di samping badan usaha lainnya, yaitu BUMN dan BUMS. Koperasi merupakan perwujudan lembaga ekonomi kerakyatan yang dianggap sesuai dengan karakteristik sosial budaya bangsa Indonesia. Koperasi merupakan alat pendemokrasian ekonomi yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan ekonomi dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Koperasi adalah badan usaha yang cocok dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 1, vaitu : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga cocok dengan ayat 4 nya yang berbunyi : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi dengan ekonomi kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Koperasi diharapkan dapat menjadi Sokoguru Perekonomian Nasional. Keberadaan koperasi memegang peranan yang strategis di masyarakat dalam meningkatkan keberdayaan ekonomi terutama anggotanya. Untuk itu koperasi harus dibangun secara berkelanjutan agar koperasi tumbuh dan berkembang dan mampu bertahan hidup sesuai dengan jati dirinya sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional adalah koperasi yang berfungsi sebagai pilar yang tegak dan kokoh menyangga perekonomian nasional bersama pilar lainnya yaitu BUMN dan BUMS.

Koperasi ditempatkan sebagai Lembaga, proses dan sebagai sistem nilai. Koperasi sebagai Lembaga adalah badan usaha dan/atau badan hukum yang berfungsi dan berperan aktif membangun kemampuan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

# 2.2 Implementasi Jatidiri Koperasi

Perumusan jatidiri koperasi tidak terlepas dari definisi koperasi itu sendiri, nilai-nilai dan prinsip koperasi:

# A. Definisi koperasi

Definisi koperasi merupakan pengertian koperasi yang pada dasarnya mengungkapkan makna koperasi itu sendiri. Koperasi dapat didefinisikan dengan pendekatan legal, *essential* dan nominal. Pendekatan esensialis, memandang koperasi atas dasar suatu daftar prinsip yang membedakan koperasi dengan organisasi lainnya. Prinsipprinsip ini di satu pihak memuat sejumlah nilai, norma, serta tujuan nyata yang tidak harus sama ditemukan pada semua koperasi. Dari pendekatan

esensialis ini, *International Cooperative Alliance* (*ICA*) telah merumuskan pengertian koperasi atas dasar enam prinsip pokok (Abrahamsen, 1976,3), antara lain:

- 1. Voluntary membership without restrictions as to race, political views, and religious beliefs;
- 2. Democratic Control;
- 3. Limited interest or no interest on shares of stock; Earnings to belong to members, and method of distribution to be decided by them;
- 4. Education of members, advisors, employees, and the public at large;
- 5. Cooperation among cooperatives on local, national, and international levels.

Pendekatan institusional, dalam mendefinisikan koperasi berangkat dari kriteria formal (legal). Menurut pendekatan ini: "Semua organisasi disebut koperasi jika secara hukum dinyatakan sebagai koperasi, jika dapat diawasi secara teratur dan jika dapat mengikuti prinsip-prinsip koperasi". (Munkner, 1985,18). Landasan legal koperasi Indonesia adalah UU Republik Indonesia no 25 tahun 1992, mendefinisikan:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Pendekatan nominalis, dengan pelopornya para ahli ekonomi koperasi dari Universitas Philipps-Marburg, merumuskan pengertian koperasi atas dasar sifat khusus dari struktur dasar tipe sosial-ekonominya. Menurut pendekatan nominalis, koperasi dipandang sebagai organisasi yang memiliki empat unsur utama (Hanel, 2005), yaitu:

- Kelompok koperasi: merupakan kelompok individu/orang-orang yang minimal mempunyai satu tujuan atau satu kepentingan ekonomi yang sama;
- Swadaya kelompok koperasi adalah kelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersamasama:
- Perusahaan koperasi, yaitu dalam melakukan kegiatan secara bersama, dibentuklah suatu organisasi koperasi, yang merupakan milik bersama anggota dan pengelolaannya dilakukan secara bersama dan terbuka untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- Promosi anggota, yang mana menunjukkan bahwa perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola bersama tersebut bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

## B. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip - prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Prinsip - prinsip tersebut merupakan "rules of the game" dalam kehidupan berkoperasi. Pada dasarnya prinsip - prinsip koperasi sekaligus merupakan jatidiri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi berbeda dengan badan usaha lain.

Prinsip-prinsip koperasi Indonesia, menurut UU RI no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5, adalah:

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
  - a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  - c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e) kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
  - a) pendidikan perkoperasian;
  - b) kerja sama antar koperasi.

Koperasi dimiliki oleh anggota dan melayani anggota, maka di dalam koperasi terdapat prinsip identitas ganda, dalam hal ini anggota berperan ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan koperasi. Anggota sebagai pemilik memiliki kewajiban dan hak, seperti ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut kehidupan koperasi, koperasi dengan membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain diperbolehkan, sebagai pemilik anggota juga mengawasi koperasi. Selanjutnya anggota sebagai pelanggan, memanfaatkan anggota layanan koperasi. Dalam hal ini anggota bisa berperan sebagai pembeli, penyewa, pemasok atau nasabah tergantung pada pelayanan yang dilakukan oleh koperasi melalui unit-unit usaha yang dijalankan koperasi.

# C. Nilai - nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi merupakan ciri yang memberikan pengaruh kuat atas persepsi tentang situasi dan perilaku koperasi. Sistem nilai mempengaruhi konsep tentang perilaku etis dalam berkoperasi. Koperasi sebagai suatu sistem nilai, memiliki nilai-nilai yang luhur seperti menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

## 2.3 Tujuan Koperasi

Pada pasal 3, Undang-undang Republik Indonesia, No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, disebutkan:

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945"

Berdasarkan undang-undang tersebut ielas disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya. Untuk itu maka harus jelas apa yang dimaksud dengan kesejahteraan anggota tersebut, apa ukuran atau indikatornya. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui atau menilai, bahwa suatu koperasi berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak. Selanjutnya bisa diukur juga bahwa suatu koperasi telah mencapai tujuan atau belum.

Menurut Ramudi Ariffin (2013) sukses suatu koperasi harus diukur dari tingkat pencapaian tujuan formal yang telah ditetapkan. Secara universal, tujuan koperasi dirumuskan untuk mempromosikan anggotanya. Pengertian mempromosikan adalah meningkatkan memperbaiki keadaan ekonomi yang telah dan sedang terjadi. Selanjutnya menurut Ramudi Ariffin (2013) agar tujuan koperasi dapat dirumuskan secara tepat dan operasional, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu rambu-rambunya agar tidak menimbulkan kerancuan di dalam penafsirannya. Tuiuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undangundang Perkoperasian No.25 tahun 1992 dan sudah dikenal secara umum harus/perlu diterjemahkan menjadi pernyataan tujuan yang lebih operasional sehingga lebih jelas ukurannya. Oleh karena koperasi adalah organisasi ekonomi, maka yang dimaksud dengan kesejahteraan tersebut khususnya adalah kesejahteraan secara ekonomi. umum orang yang sejahtera secara ekonomi adalah yang mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Jadi semakin mampu memenuhi kebutuhan ekonominya berarti semakin sejahtera secara ekonomi. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi berkaitan dengan pendapatan. Di dalam pengertian ekonomi apabila pendapatan seseorang atau masyarakat meningkat maka tingkat kesejahteraan ekonominya meningkat pula (Ramudi Ariffin 2013). Konsisten dengan pemikiran tersebut, maka ukuran atau indikasi dari adanya peningkatan kesejahteraan anggota adalah meningkatnya pendapatan, baik pendapatan nominal, maupun riel. Maka koperasi yang berhasil menjalankan perannya adalah koperasi yang dapat meningkatkan pendapatan anggotanya.

# 2.4 Manfaat Berkoperasi

Anggota berkoperasi karena ada manfaat yang diperoleh. Manfaat koperasi meliputi manfaat ekonomi dan non ekonomi. Manfaat ekonomi dapat dibagi lagi menjadi manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang diperoleh langsung oleh anggota pada saat bertransaksi, seperti manfaat adanya selisih harga. Dalam hal ini bila anggota sebagai pembeli, maka anggota bisa membeli barang dan jasa di koperasi dengan harga yang lebih murah dibandingkan bila anggota membeli barang dan jasa yang sama di non koperasi. Sebaliknya bila anggota menjual produk ke koperasi, maka anggota bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika anggota menjual produknya ke non koperasi. Manfaat ekonomi langsung dapat juga berupa kualitas produk dan layanan yang lebih baik dibandingkan jika anggota suatu koperasi membeli di non koperasi. Sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung, yaitu manfaat yang diterima anggota tidak langsung pada saat transaksi akan tetapi diterima beberapa waktu kemudian, contoh Sisa Hasil Usaha yang biasanya dibagikan setahun sekali. Selain manfaat ekonomi koperasi dapat juga memberikan manfaat non ekonomi, seperti pendidikan, rekreasi, dan lain-lain.

Manfaat yang diberikan koperasi tentunya harus lebih besar dibandingkan dengan biaya/kontribusi anggota terhadap koperasinya. Selain itu, karena faktanya banyak koperasi berada dalam pasar yang bersaing, maka manfaat yang diberikan oleh koperasi harus lebih baik dibandingkan dengan vang diberikan oleh non koperasi. Ropke dalam Ramudi Ariffin (2013) menyatakan bahwa anggota harus memperoleh manfaat, ekonomis koperasinya, yaitu perbedaan dari nilai-nilai ekonomis yang didapatnya dari koperasi dibandingkan dengan nilai-nilai ekonomis yang didapat dari pasar.

Bisakah koperasi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan oleh non koperasi atau bisakah pemenuhan kebutuhan secara bersama-sama melalui berkoperasi (ioint action) akan memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri. Jawabannya tentu bisa, baik secara teoritis maupun empirik pemenuhan kebutuhan ekonomi secara bersama-sama melalui perusahaan koperasi bisa lebih efektif dan lebih efisien. Hal ini dapat dicapai karena skala usaha yang lebih ekonomis. Pencapaian skala ekonomi secara kolektif melalui

koperasi akan meningkatkan efisiensi secara signifikan dan akan menjadi sumber bagi koperasi untuk memproduksi manfaat-manfaat ekonomis bagi seluruh anggotanya (Ramudi Ariffin; 2013). Kemampuan koperasi untuk memberikan manfaat yang lebih besar juga diperoleh karena posisi tawar yang lebih kuat. Di samping itu ada beberapa potensi keunggulan lain di koperasi seperti kepastian pasar, biaya pemasaran yang lebih efisien dan adanya efek sinergi dengan menyatukan potensi anggota.

Namun demikian tidak sedikit juga koperasi yang gagal dalam menjalankan perannya anggotanya. Alih-alih memajukan dengan berkoperasi dapat memperoleh manfaat selisih harga tetapi justru belanja di koperasi harganya lebih mahal daripada di non koperasi. Dari sekian banyak koperasi yang tercatat, baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten kota, persentase koperasi aktif kurang dari setengahnya. Dari koperasi yang aktif tersebut hanya sebagian saja yang sehat dan secara teratur menyelenggarakan rapat anggota.

Koperasi memiliki karakteristik yang unggul sebagai badan usaha untuk memperjuangkan ekonomi masyarakat. Namun sebagai badan usaha maka koperasi harus dikelola secara profesional, agar koperasi dapat beroperasi secara efektif, efisien, berdaya saing dan mampu berkembang serta bertahan dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Menurut penulis ada beberapa syarat untuk menjadi koperasi yang baik, yaitu:

- 1) Koperasi didirikan atas dasar adanya minimal satu kepentingan ekonomi yang sama
- SDM koperasi (pengurus, pengawas, Karyawan, Anggota) jujur, amanah dan kompeten menjalankan peran dan fungsinya masing-masing
- 3) Koperasi menjalankan usaha yang layak dan sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota
- 4) Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai –nilai koperasi
- 5) Menerapkan Manajemen yang baik (Pengelola memiliki komitmen, amanah, memiliki kompetensi sebagai Manajer, memahami bisnis yang dikelolanya dan memahami perkoperasian)
- 6) SDM koperasi terutama Pengelola koperasi memiliki kewirakoperasian
- 7) Anggota berpartisipasi aktif
- 8) Koperasi berdaya saing (mampu melayani anggota lebih baik daripada yang ditawarkan oleh non koperasi)

9) Untuk koperasi karyawan perlu dukungan dan dapat bersinergi dengan pemilik dan manajemen perusahaan

Faktor-faktor untuk menjadi koperasi yang baik di atas satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Koperasi mestinya memiliki semua faktor di atas. Salah satu faktor saja tidak terpenuhi bisa jadi akan mengurangi tingkat keberhasilan koperasi, bahkan bisa menjadi koperasi yang gagal.

# 2.4 Koperasi Karyawan

Apa itu koperasi karyawan? Mengapa karyawan membutuhkan koperasi? Dua pertanyaan penting yang harus dijawab dengan jujur dan proporsional. Dengan demikian, masyarakat umum khususnya yang berprofesi sebagai karyawan dapat lebih memahaminya. Hal itu karena bukan tidak mungkin masih banyak karyawan yang belum memahami arti penting koperasi di sebuah perusahaan.

Koperasi karyawan adalah Koperasi yang berada di lingkungan perusahaan yang beranggotakan karyawan perusahaan. Koperasi karyawan mempunyai landasan hukum yakni Undang nomor 2013 Undang 13 tahun tentang Ketenagakerjaan. Pasal 101, ayat 1,2,3 dan 4 yang mengamanatkan untuk membangun dan mengembangkan koperasi karyawan dalam perseroan.

Karyawan perusahaan adalah aset perusahaan yang utama. Namun karyawan tak hanya pekerja yang setiap saat harus berkinerja. Karyawan perusahaan juga harus mampu berorganisasi, lebih disejahterakan, dan berkedudukan sejajar dengan pemilik modal. Keberadaan Koperasi karyawan diharapkan dapat bersinergi dengan perusahaan tempat koperasi itu berada untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan karyawan,

Tujuan utama dari pendirian koperasi adalah mensejahterakan semua anggotanya terkecuali. Begitu juga koperasi yang didirikan khusus untuk karyawan. Koperasi karyawan dapat menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan lebih ekonomi dibandingkan dengan jika setiap karyawan memenuhi kebutuhan ekonominya dari non koperasi. Ini berarti kopkar dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang- Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketenteraman hidup.

Koperasi mampu mensejahterakan anggotanya, karena adanya cooperative effect, yang timbul dari efek sinergis berkoperasi, skala ekonomi dan posisi tawar yang lebih baik. Selain itu adanya kepastian pasar dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan anggota sebagai pelanggan. Efisiensi diperoleh karena koperasi dapat menekan biaya pemasaran. Sedangkan kepuasan anggota dapat diperoleh karena koperasi dapat memahami harapan-harapan anggotanya dengan lebih baik dibandingkan dengan non koperasi, sehingga koperasi lebih mampu menyediakan produk dan layanan yang cocok bagi anggotanya. Menurut Deddy Supriyadi (2010), pelayanan yang lebih baik dari koperasi, khususnya dalam melayani anggotanya seharusnya mampu dilakukan, oleh karena beberapa alasan, antara lain: 1) Adanya prinsip identitas ganda koperasi, 2) Manfaat yang diperoleh dari adanya skala ekonomi yang lebih besar, 3) Posisi tawar yang lebih baik, dan manfaat-manfaat lainnya yang diperoleh karena adanya sinergi dan Kerjasama. Berbagai kebutuhan karyawan sebagai anggota koperasi yang dapat diusahakan oleh koperasi, misalnya ; sembako (kebutuhan sehari-hari), kantin, simpan-pinjam, service dan sparepart sepeda motor, barang-barang elektronik, dan lainlain).

Selain untuk pemenuhan kebutuhan karyawan, koperasi karyawan juga dapat berperan sebagai mitra strategis perusahaan tempat koperasi itu berada yang saling menguntungkan dan saling memperkuat. Perusahaan tempat koperasi itu berada pasti memerlukan mitra dalam menjalankan usahanya, seperti pemasok/vendor berbagai kebutuhan perusahaan atau sebagai pemasar produk-produk perusahaan. Berbagai kebutuhan perusahaan yang pemenuhannya dapat diserahkan ke koperasi, antara lain: katering, seragam karyawan, cleaning service, pengelolaan parkir, pengelolaan dan pemeliharaan gedung, transportasi karyawan, jasa keamanan, pengadaan ATK, foto kopi dan penjilidan hingga pengadaan bahan baku dan peralatan.

Untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar, begitu banyak peluang yang dapat diusahakan oleh koperasi baik untuk memenuhi kebutuhan langsung karyawan anggota koperasi, maupun usaha-usaha yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perusahaan tempat koperasi berada. Selain itu koperasi pun memiliki potensi sumber dana yang cukup besar, misal untuk perusahaan dengan 2.000 karyawan, jika setiap karyawan rata-rata berkontribusi untuk simpanan wajib Rp.100.000

saja, maka dana yang terkumpul per bulan adalah 200 juta atau 2,4 milyar per tahun. Suatu jumlah yang relatif besar untuk menjalankan usaha koperasi.

Dengan adanva koperasi karvawan. maka karvawan mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan daya belinya meningkat karena adanya selisih harga. Karyawan juga sebagai pemilik perusahaan koperasi memperoleh pendapatan berupa SHU. Adanya peningkatan kesejahteraan melalui kopkar pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perusahaan seperti dapat mengurangi gejolak aksi karvawan terhadap demo perusahaan, produktivitas/kinerja karyawan yang lebih tinggi. Selain itu Kopkar dapat bersinergi dengan Perusahaan tempat Kopkar itu berada dengan membangun kemitraan yang didasari saling percaya, saling menguntungkan dan saling memperkuat, sehingga efektivitas dan efisiensi baik pada koperasi maupun 'perusahaan induk' meningkat. Selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari Kerjasama dengan 'perusahaan induknya' ini bagi tentu harus mengalir juga kepada anggotanya, misalnya dalam bentuk SHU, bahkan berupa bagian keuntungan dari 'perusahaan induknya'.

# METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode dan pendekatan ini dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam serta terbuka terhadap segala tanggapan dari responden dan informan tentang masalah yang diteliti. Berdasarkan tanggapan terbuka dari responden dan informan tersebut dicari sebuah makna untuk mendeskripsikan jawaban atas masalah yang diteliti, yaitu peran K2BF dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan peran K2BF sebagai mitra strategis PT. Biofarma.

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya (responden/informan). Sedangkan data sekunder adalah data yang telah disusun oleh pihak lain, dalam hal ini terutama K2BF (Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan K2BF). Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung tatap muka dan melalui telepon dengan pertanyaan yang terbuka dan mendalam. Adapun sebagai responden sekaligus informan, yaitu pengurus, pengawas, manajer dan perwakilan anggota K2BF.

Dengan melakukan analisis kualitatif peneliti dapat memfokuskan pada penunjukan makna, deskripsi, dan penempatan data pada konteksnya masingmasing. Untuk mendapatkan yang sesuai, maka teknik-teknik yang dilakukan setelah pengumpulan data adalah:

#### a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang terkumpul memberikan gambaran yang lebih jelas dan selanjutnya dapat mempermudah peneliti dalam mencari data yang diperlukan.

# b. Penyajian data

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat/ teks yang bersifat naratif.

#### c. Verifikasi

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Peran K2BF Dalam Mensejahterakan Anggota

K2BF menyejahterakan anggotanya melalui pelayanan kepada anggota yang dilakukan oleh beberapa unit usahanya, yaitu : 1) Unit usaha Simpan Pinjam, 2) Unit Usaha Toko dan Café. Selain itu melalui usaha-usaha K2BF lainnya anggota juga mendapatkan manfaat tidak langsung berupa SHU.

# 1. Pelayanan Unit Usaha Simpan Pinjam

Pelayanan yang diberikan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam untuk anggota meliputi pelayanan simpanan dan pinjaman. Dalam penyelenggaraan usaha simpan pinjam ini koperasi telah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik sehingga dana yang dikelola koperasi aman bagi koperasi dan anggota. Koperasi juga telah menerapkan pelayanan prima agar anggota puas terhadap pelayanan yang diberikan koperasi. Implementasi pelayanan prima tersebut antara lain dengan menerapkan pelayanan yang cepat, akurat, mudah, ramah dan dapat dipercaya,

# 1) Pelayanan Simpanan

Pelayanan simpanan dilakukan untuk melayani anggota yang ingin menyisihkan dananya sebagai tabungan atau investasi, sekaligus juga sebagai partisipasi anggota untuk memodali koperasi dan solidaritas sebagai anggota untuk membantu anggota yang lain yang membutuhkan dana yang pemenuhannya dilakukannya melalui pinjaman ke koperasi. Anggota dapat menyimpan dananya di koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka (deposito).

Saat ini Unit Simpan Pinjam mengelola simpanan anggota yang terdiri dari beberapa produk:

# a) Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

SISUKA adalah simpanan yang berjangka waktu minimal 6 bulan. dengan bunga 9%,

Saldo SISUKA sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp 51.651.000.000,- dengan jumlah nasabah yang menyimpan sebanyak 249 orang atau partisipasinya 20,58 % dari jumlah anggota

# b) Tabungan Satu Tahun Plus (TAPLUS)

TAPLUS adalah tabungan berjangka waktu 1 (satu) tahun sebesar nilai tertentu dengan angsuran sebanyak 11 kali (bulan) dimana pada akhir bulan ke-12 akan dicairkan sebanyak 12 kali dari nilai angsuran tersebut (atau sekitar 9 %). Saldo TAPLUS per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.973.120.000,-dengan peserta sebanyak 463 orang (38,26 % dari jumlah anggota)

# c) Simpanan Anggota Pribadi (SIAP)

SIAP merupakan tabungan yang siap diambil oleh anggota setiap saat tanpa batas nilai pengambilan. Adapun bunganya sebesar 7 %. Saldo SIAP per 31 Desember 2019 sebesar Rp 29.567.445.566,- dengan jumlah peserta sebanyak 1.033 orang atau partisipasinya sebesar 85,37 % dari jumlah anggota.

# d) Tabungan Fasilitas Qurban (TAFAQUR)

TAFAQUR merupakan tabungan khusus diperuntukkan bagi peserta yang berniat melaksanakan ibadah Qurban untuk 1 (satu) tahun mendatang. Saldo TAFAQUR untuk periode Agustus 2018 – Desember 2019 adalah sebesar Rp. 964.725.000 dengan jumlah peserta sebanyak 387 orang atau partisipasinya sebesar 31,98 %

#### e) Simpanan Pendidikan (SIDIK)

Merupakan simpanan dengan pola angsuran tetap yang hanya boleh ditarik pada jangka waktu tertentu. Bunga tabungan SIDIK ini paling besar, yaitu 9,2 % per tahun. Saldo SIDIK per 31 Desember 2019 adalah Rp. 3.196.665.388, dengan jumlah peserta 441 orang atau partisipasinya 36,45 % .

#### **Prosedur Menyimpan**

Prosedur menyimpan di koperasi sangat mudah dan cepat, yaitu dapat dilakukan dengan cara potong gaji atau datang langsung ke koperasi, kemudian mengisi formulir/slip setoran dan menyerahkan ke teller koperasi. Selanjutnya petugas di unit simpan pinjam akan mengadministrasikannya sesuai dengan SOP.

# Manfaat yang Diperoleh Anggota Bila Menyimpan di Koperasi

Anggota yang menyimpan di koperasi akan memperoleh manfaat langsung antara lain berupa jasa simpanan (bunga) yang diberikan koperasi yang lebih tinggi dari rata-rata bunga bank pada umumnya, yaitu saat ini sebesar 7 persen sampai dengan 9,2 % per tahun. Sementara bunga bank pada umumnya hanya 0,25 hingga 2 % saja per tahun, berarti selisih manfaatnya sebesar 7 persen per tahun. Hal ini terkonfirmasi dari wawancara dengan Anggota Koperasi sebagai responden, yaitu menurut pengakuannya:

manfaat menjadi anggota K2BF banyak diantaranya bisa pinjam dengan bunga yang lebih murah dibandingkan dengan di bank pada umumnya. Selain itu lebih mudah dan lebih cepat. Selain meminjam juga bisa menyimpan dengan Bunga simpanannya lebih tinggi daripada di Bank.

Selanjutnya mengenai manfaat yang diperoleh anggota disampaikan juga oleh anggota yang lain sebagai responden, menurutnya:

Menabung di koperasi bunganya lebih besar dibandingkan dengan di bank pada umumnya, persyaratannya lebih mudah serta prosesnya lebih cepat karena melalui potong gaji. Selain itu tidak dikenakan biaya admin dan pada saat RAT akan mendapatkan bagian SHU dari simpanannya. Menabung di koperasi juga berarti memodali koperasi dan menolong anggota yang lain yang membutuhkan dana.

Tabel 1. Perkembangan Tabungan

No	Jenis Tabungan	Tahun	Jml Peserta	Jml Tabungan
1	SISUKA	2016	240	38.689.000.000
		2017	224	41.400.000.000
		2018	230	44.311.000.000
		2019	249	51.651.000.000
2	TAPLUS	2016	463	3.275.800.000
		2017	507	3.663.120.000
		2018	483	3.095.520.000
		2019	463	3.973.120.000
3	SIAP	2016	1965	41.003.104.401
		2017	1952	24.975.520.312
		2018	1925	26.457.975.243
		2019	1933	29.567.445.566
4	TAFAQUR	2016	273	104.620.000.000
		2017	333	692.500.000
		2018	329	796.152.000
		2019	387	964.725.000
5	SIDIK	2016	438	2.564.842.379
		2017	517	3.230.416.487
		2018	484	3.015.688.507
		2019	441	3.196.665.388

Sumber Laporan RAT K2BF

### 2) Pelayanan Pinjaman

Pelayanan pinjaman dilakukan tentu untuk memenuhi kebutuhan anggota yang membutuhkan dana untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif. Saat ini koperasi mengelola beberapa jenis pinjaman, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang dan pinjaman barang sekunder. Selama tahun 2019, Unit S/P telah mencairkan pinjaman sebesar Rp. 34.698.480.666. Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp.870.000.000
- b) Pinjaman Jangka Menengah sebesar Rp.2.945.616.666
- c) Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp.29.464.000.000
- d) Pinjaman Barang Sekunder sebesar Rp.674.864.000

Seluruh pencairan atas pinjaman anggota menggunakan dana sendiri (*self financing*)

Bunga pinjaman di koperasi maksimal 13,2 % per tahun. Berarti lebih rendah dibandingkan dengan bunga rata-rata pinjaman di bank pada umumnya, yaitu sekitar 16 persen.

Meminjam di koperasi menurut manajer dan dikonfirmasi oleh anggota sangat mudah dan tanpa jaminan. Menurut anggota :

Persyaratan yang harus dipenuhi hanya mengisi formulir peminjaman, yang disetujui atasan di unit kerjanya dilengkapi dengan KTP, kartu pegawai dan slip gaji. Jadi manfaat langsung yang diperoleh anggota dengan meminjam di koperasi, yaitu adanya selisih bunga, persyaratan yang mudah dan proses yang cepat.

Tabel 2. Perkembangan Pinjaman

No	Jenis Pinjaman	Tahun	Nilai Pinjaman	Naik/
			-	Turun (%)
1	Jangka Pendek	2016	1.492.152.000	
		2017	760.000.000	49,07
		2018	415.000.000	(45,39)
		2019	870.000.000	119,64
2	Jangka Menengah	2016	2.991.000.000	
		2017	2.174.000.000	(27,32)
		2018	2.506.000.000	15,27
		2019	2.945.616.666	14,92
3	Jangka Panjang	2016	27.807.500.000	
		2017	30.547.000.000	9,85
		2018	29.563.000.000	3,22
		2019	29.464.000.000	0,33
4	Pinjaman	2016	382.492.000	
	Barang Sekunder	2017	464.352.300	21,40
		2018	469.071.700	1,01
		2019	674.844.000	43,87
	Total			33.956.460. 666

Sumber: Buku Laporan RAT

#### 2. Pelayanan Unit Usaha Toko

Saat ini koperasi memiliki tiga toko, toko pertama yaitu Cabang Pasteur, berada di lingkungan kantor dan pabrik PT. Biofarma, toko kedua Cabang Kinagara, berada di lingkungan tempat tinggal karyawan PT. Biofarma dan toko ketiga di Sukajadi, berada di lingkungan masyarakat umum yang ramai penduduk. Menurut Manajer:

Toko pertama dan kedua difokuskan untuk melayani anggota, sedangkan toko ketiga dibuat terutama untuk melayani non anggota. Barang yang dijual di toko koperasi, seperti pada umumnya mini market, yaitu terutama makanan dan minuman ringan, sembako dan toiletries. Khususnya untuk toko pertama, yaitu yang berlokasi di lingkungan pabrik dan kantor PT.

Biofarma barang dagangan yang dijual terutama makanan ringan (snack/cemilan) dan minuman dalam kemasan. Hal ini dilakukan karena memang Sebagian besar karyawan membeli produk-produk tersebut untuk kebutuhan selama bekerja di PT. Biofarma.

#### Manfaat Bagi Anggota

Manfaat yang diterima anggota dengan berbelanja di toko koperasi adalah dekat dari kantor/tempat kerja. Yang kedua setiap anggota memiliki kuota belanja secara kredit sebesar Rp. 1 juta. Kemudian untuk pembayarannya dilakukan dengan cara potong gaji. Menurut anggota:

Produk yang disediakan dan harganya hampir sama dengan minimarket lain, seperti Indomaret dan Alfamart. Hal ini karena adanya emotional relationship Namun demikian perbedaan harga tersebut tidak signifikan dan anggota tidak mempermasalahkan. Karena anggota menyadari ada manfaat yang lain yang dapat diperoleh, yaitu dekat

Berikut tabel 3 di bawah ini menggambarkan perkembangan unit usaha toko dari tahun ke tahun di lihat dari Omzet dan SHU

Tabel 3: Perkembangan Unit Toko

Tahun	Omzet	Beban Pokok	SHU	Naik/Turun SHU (%)
2016	3.053.358.980	2.743.688.533	309.670.447	
2017	5.729.797.007	5.468.555.077	261.241.930	(15,64)
2018	8.124.541.384	7.915.695.487	208.845.897	(20,06)
2019	9.661.261.177	9.154.788.828	506.472.349	142,51

Sumber: Laporan RAT

# 3. Unit Usaha Koperasi Lainnya

Selain unit usaha S/P dan Unit Usaha Toko, koperasi juga memiliki beberapa unit usaha lainnya, yaitu:

- a) Unit usaha perdagangan umum
- b) Unit usaha jasa angkutan
- c) Unit usaha catering
- d) Unit usaha tani
- e) Unit usaha little farmer
- f) Unit usaha GSG
- g) Unit usaha fotokopi

Ke 7 (tujuh) unit usaha tersebut terutama melayani berbagai kebutuhan Biofarma. Manfaat bagi anggota hanya berupa SHU. Bagi koperasi manfaatnya berupa pendapatan yang selanjutnya dapat digunakan untuk penguatan modal koperasi.

# 4. Perusahaan

Selain memiliki banyak unit usaha, koperasi juga memiliki 2 (dua) anak perusahaan, yaitu PT. Sabil Huda Utama (SHU) dan PT. Garda Dwi Utama

(GDU). bergerak dalam penyediaan jasa keamanan, kebersihan, pengemudi, pengadaan barang, konstruksi dan workshop, Sedangkan PT. GDU bergerak di bidang *forwarding*.

Kedua PT ini didirikan untuk menangkap peluang usaha sebagai rekanan/vendor PT. Biofarma. Hal ini dilakukan agar lebih profesional, lentur dan gesit dalam menangkap peluang usaha. Bila seluruh usaha pelayanan kepada PT. Biofarma dilakukan oleh K2BF dikhawatirkan timbul kesan kurang profesional.

Adapun manfaat bagi anggota, yaitu berupa SHU yang dibagikan yang berasal dari keuntungan PT. SHU dan GDU. Pada tahun 2019 PT. SHU dan GDU menyumbangkan SHU, masing-masing sebesar Rp. 1.597.372.550,- dan Rp.2.124.800945,-

## Peran K2BF Sebagai Mitra Strategis PT. Biofarma

K2BF selain melayani anggotanya juga berperan penting sebagai mitra strategis PT. Biofarma. Peran tersebut dilakukan oleh K2BF vendor/penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan operasional PT. Biofarma. Terdapat 5 (lima) unit usaha koperasi yang fokusnya melayani PT. Biofarma, yaitu: Unit usaha perdagangan umum, unit usaha jasa angkutan, unit usaha catering, unit usaha tani,dan unit usaha fotokopi. Sementara itu GSG milik PT. Biofarma dan little farmer pengelolaannya juga dilakukan oleh koperasi. GSG disewakan untuk acara-acara pertemuan terutama acara resepsi pernikahan. Sedangkan little farmer untuk wisata kebun anak-anak. Total pendapatan dari 5 (lima) unit usaha tersebut di atas untuk tahun 2019 mencapai Rp. 79.008.581.198, sementara total penjualan (partisipasi Bruto anggota dan Non Anggota) untuk tahun 2019 adalah Rp. 90.779.317.012, berarti 87,03 persen omset koperasi berasal dari usaha pengadaan barang dan jasa untuk PT. Biofarma. Kemudian dari pengelolaan GSG dan Little Farmer yang juga milik PT. Biofarma Koperasi memperoleh pendapatan untuk tahun 2019 sebesar Rp 2.109.484.637 atau 2,32 % dari omset koperasi. Selain itu melalui PT. Sabil Huda Utama dan PT. Garda Dwi Utama yang merupakan anak perusahaan Koperasi, juga memperoleh omset yang relatif cukup besar. Pada tahun 2019 kedua PT. menyumbang SHU sebesar Rp. 3.722.173.495,

Bila dilihat dari sisi PT. Biofarma volume pengadaan barang dan jasa oleh koperasi sebenarnya relatif masih sangat kecil, yaitu sekitar 5 – 10 % dari total kebutuhan PT.Biofarma artinya sekitar 90 % nya dipenuhi oleh non koperasi. Adapun manfaat yang diperoleh PT. Biofarma dari Kerjasama dengan koperasi adalah kemudahan dalam bertransaksi dan berkoordinasi. Manfaat lainnya kehadiran koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan PT. Biofarma yang

seluruhnya menjadi anggota koperasi. Dengan adanya kesejahteraan yang lebih baik pada gilirannya akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan PT. Biofarma.

#### **SIMPULAN**

K2BF telah berhasil menjalankan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peran tersebut dilakukan dengan menjalankan usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, maupun usaha yang dilakukan untuk melayani PT. Biofarma.

K2BF berhasil memberikan manfaat ekonomi langsung terhadap anggota, antara lain berupa selisih bunga simpanan dan selisih bunga pinjaman. simpanan di K2BF lebih Bunga dibandingkan dengan bunga simpanan di bank pada umumnya. Kemudian bunga pinjaman di K2BF lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman komersial di bank pada umumnya. Manfaat yang lainnya adalah persyaratan dan kemudahan dalam melakukan simpanan dan pinjaman serta tidak adanya biaya administrasi untuk simpanan seperti yang dilakukan di bank pada umumnya. Manfaat ekonomi langsung juga diberikan oleh K2BF dari usaha mini market, yaitu berupa pembelian secara kredit dengan plafond Rp 1.000.000 per bulan.

K2BF juga memberikan manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggotanya berupa SHU yang dibagikan setiap tahun, yang dirasakan oleh anggotanya cukup besar. SHU tersebut diperoleh dari usaha untuk melayani anggota maupun melayani non anggota.

Peran K2BF sebagai mitra strategis PT. Biofarma, sebagai perusahaan induknya telah berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Manfaat yang diperoleh bagi K2BF adalah berupa SHU dan laba. Sedangkan manfaat bagi PT. Biofarma adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dengan biaya dan pelayanan yang baik.

Keberhasilan K2BF dalam mensejahterakan anggotanya dan sebagai mitra strategis PT. Biofarma dapat dilakukan karena adanya dukungan dari pimpinan dan manajemen PT. Biofarma, Potensi sumber modal dari anggota yang cukup besar, potensi permintaan dari anggota yang cukup besar, adanya peluang usaha yang menarik dengan menjadi mitra PT. Biofarma, K2BF dapat memberikan manfaat yang nyata bagi anggotanya baik berupa manfaat ekonomi langsung, maupun manfaat ekonomi tidak langsung (SHU).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, John W. 2012. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed; penerjemah Achmad Fawaid; penyunting Saifuddin Zuhri Qudsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanel, Alfred. Organisasi Koperasi Pokok Pikiran mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negaranegara Berkembang. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Ikopin.2010.indonesia Bangkit Untuk Kesejahteraan Rakyat.2010.Bandung; Penerbit Ikopin
- Munkner. Hans H. 1982.Hukum Koperasi: alih Bahasa oleh Abdulkadir Muhammad, Bandung: <u>Alumni</u>
- Ramudi Ariffin.2013. Koperasi Sebagai Perusahaan. Bandung: Ikopin Press
- Rully Indrawan. 2011. Ekonomi Kerakyatan: Menuju Masyarakat Madani. Bandung: Ikopin Press
- Rusidi dan Ami Purnamawati. 2016. Metodologi Penelitian, Sistematika Usulan Penelitian dan Skripsi. Bandung: Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method). Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2006. Metode Riset Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan